



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 06/P.KWK-LU/XII/2009**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009 SERTA PERSENTASE AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI
SEKURANG-KURANGNYA 15 % BAGI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK YANG MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILU KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk untuk memenuhi maksud pada pasal (4) ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 maka dipandang perlu menetapkan akumulasi perolehan suara sah dan jumlah kursi bagi Partai Politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
 - b. bahwa akumulasi perolehan suara sah dan jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah data pada formulir DB DPRD Kabupaten Luwu Utara dan EB DPRD Kabupaten Luwu Utara merupakan dasar penghitungan pemenuhan salah satu persyaratan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 54/KPU-LU/2009 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Pemilu tahun 2009;
 2. Berita Acara Nomor 138/KPU-LU/V/2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum tahun 2009;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 06/BA/P.KWK-LU/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Kabupaten Luwu Utara tahun 2009 serta persentase akumulasi perolehan suara sah dan perolehan kursi DPRD Luwu Utara, Sekurang-Kurangnya 15 % Bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Yang Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : syarat pengajuan pasangan calon bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik adalah 15% dari suara sah adalah $15/100 \times 147.799 = 22.170$ (dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) atau 15% dari jumlah kursi adalah $15/100 \times 35 = 5,25$ yang dibulatkan menjadi 6 kursi.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 21 Desember 2009

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
 Nomor : 06/P.KWK-LU/XII/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

**PEROLEHAN SUARA SAH
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009
 DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
 SESUAI DENGAN FORMULIR MODEL DB DPRD**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara (ANGKA)	Perolehan Suara (HURUF)	Ket.
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	11.025	Sebelas Ribu Dua Puluh Lima	
2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	4.787	Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan	
3.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	1.206	Seribu Dua Ratus Enam	
4.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.234	Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat	
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3.398	Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan	
6.	PARTAI BARISAN NASIONAL	1.978	Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan	
7.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.831	Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu	
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	6.506	Enam Ribu Lima Ratus Enam	
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	12.604	Dua Belas Ribu Enam Ratus Empat	
10.	PARTAI Perjuangan Indonesia Baru	1.160	Seribu Seratus Enam Puluh	
11.	PARTAI KEDAULATAN	3.950	Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh	
12.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	480	Empat Ratus Delapan Puluh	
13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.991	Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu	
14.	PARTAI PEMUDA INDONESIA	768	Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan	
	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	290	Dua Ratus Sembilan Puluh	
16.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	5.544	Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat	
17.	PARTAI KARYA PERJUANGAN	2.527	Dua Ribu Lima ratus Dua Puluh Tujuh	
18.	PARTAI MATAHARI BANGSA	1.430	Seribu Empat Ratus Tiga Puluh	
19.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	2.802	Dua Ribu Delapan Ratus Dua	
20.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	8.983	Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga	
21.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	4.707	Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh	
22.	PARTAI PELOPOR	975	Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima	
23.	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.074	Sembilan Belas Ribu Tujuh Puluh Empat	
24.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.502	Enam Ribu Lima Ratus Dua	
25.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	3.080	Tiga Ribu Delapan Puluh	
26.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	611	Enam Ratus Sebelas	

27.	PARTAI BULAN BINTANG	6.142	Enam Ribu Seratus Empat puluh Dua
28.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.483	Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga
29.	PARTAI BINTANG REFORMASI	2.903	Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga
30.	PARTAI PATRIOT	3.674	Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat
31.	PARTAI DEMOKRAT	11.828	Sebelas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan
32.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1.487	Seribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh
33.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	464	Empat Ratus Enam Puluh empat
34.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	454	Empat Ratus Lima Puluh Empat
41.	PARTAI MERDEKA	1.250	Seribu Dua Ratus Lima puluh
42.	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	Nol
43.	PARTAI SERIKAT INDONESIA	0	Nol
44.	PARTAI BURUH	671	Enam Ratus Tujuh Puluh Satu
TOTAL		147.799	(Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan)

Masamba, 21 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYANI RAHMAN



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
Nomor : 06/P.KWK-LU/XII/2009
Tanggal : 21 Desember 2009

PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009
DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
SESUAI DENGAN FORMULIR MODEL EB DPRD

No.	Nama Partai	Perolehan Suara (ANGKA)	Perolehan Suara (HURUF)	Ket.
1.	PARTAI GOLKAR	5	Lima	
2.	PARTAI HANURA	4	Empat	
3.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	Empat	
4.	PARTAI DEMOKRAT	3	Tiga	
5.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	Tiga	
6.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	3	Tiga	
7.	PARTAI BULAN BINTANG	2	Dua	
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	Dua	
9.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1	Satu	
10.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1	Satu	
11.	PARTAI KEDAULATAN	1	Satu	
12.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Satu	
13.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1	Satu	
14.	PARTAI REPUBLIKAN	1	Satu	
15.	PARTAI PATRIOT	1	Satu	
16.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	1	Satu	
17.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1	Satu	
TOTAL		35	(Tiga Puluh Lima)	

Masamba, 21 Desember 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

